

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PASIEN KONSELING GIZI

No	Komponen	Uraian
1	Produk Layanan	PELAYANAN PASIEN KONSELING GIZI
2	Persyaratan Layanan	1. Pasien 2. Kartu pasien 3. KTP dan KK 4. Kartu asuransi kesehatan (jika memiliki)
3	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang praktik tenaga gizi 3. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi 4. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas melakukan assesment gizi meliputi data antropometri, laboratorium, fisik klinis, riwayat makan dan riwayat personal 2. Petugas menentukan diagnosa gizi 3. Petugas melakukan intervensi gizi (konseling gizi) dengan menggunakan media leaflet dan food model 4. Petugas dan pasien memakai masker dan menjaga jarak 1-2 meter selama kegiatan konseling 5. Petugas melakukan konseling lanjutan melalui media telepon bila diperlukan 6. Petugas melakukan monitoring evaluasi pasien melalui media telepon atau pada kunjungan berikutnya.
5	Jangka Waktu Pelayanan	±15 menit
6	Biaya / Tarif	a. Untuk peserta BPJS tidak dipungut biaya (gratis) b. Untuk pasien umum Rp 15.000,-
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan pasien terkait dengan produk layanan akan ditangani oleh Tim Mutu Puskesmas Karangmoncol
8	Sarana, prasarana / fasilitas	1. Sarana : a. Food Models b. Leaflet c. Formulir Asuhan gizi d. Buku register konseling e. Meja dan kursi konseling 2. Prasarana a. Ruang Konseling
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi
10	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan konseling gizi terdiri dari : a. Petugas Pendaftaran b. Petugas rekam medis c. Petugas poli KIA/MTBS/BP Umum/lansia/TB d. Petugas Kasir
11	Jaminan Pelayanan	Semua pengunjung yang datang ke Puskesmas Karangmoncol baik sehat maupun sakit akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku.

12	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan : a. Penanggungjawab rawat jalan b. Tim audit internal c. Kepala puskesmas
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. Pasien dilayani oleh petugas sesuai dengan kompetensinya b. Puskesmas selalu berpedoman kepada 6 sasaran keselamatan pasien
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	a. Survei kepuasan pelanggan b. Kotak saran c. Rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala

Dikeluarkan di : Karangmoncol

Pada tanggal : 2 Januari 2021

Kepala UPTD Puskesmas
Karangmoncol



Sutrisno, S.Kep, Ns

NIP. 19691209199201100